

KEPUTUSAN

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

Nomor : **117** /BRSDM-POLTEK.BTG/Kpts/DL.110/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR 38/BRSDM-  
POLTEK.BTG/Kpts/DL.110/II/2020 TENTANG DOSEN TETAP, DOSEN TIDAK TETAP,  
TENAGA PENUNJANG AKADEMIK DAN PEMBAGIAN MATA KULIAH  
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DIREKTUR POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG

- Menimbang : a. bahwa demi ketertiban dan keberhasilan proses perkuliahan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung dianggap perlu dilakukan peninjauan kembali pembagian mata kuliah dan penunjukan Tenaga Dosen dan Tenaga Penunjang Akademik untuk melaksanakan tugas perkuliahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;



11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 36 Tahun 2019 tentang Statuta Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 11/MEN-SJ/KP.430/III/2018 tentang Pemberhentian dari/dan Pengangkatan Dosen yang diberi Tugas Tambahan sebagai Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung Tahun Anggaran 2020;  
2. Kalender Pendidikan dan Kalender Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung T.A 2019/2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Penunjukan Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, dan Tenaga Penunjang Akademik serta Pembagian Mata Kuliah yang diampu pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 Program Studi Teknik Penangkapan Ikan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kepada Dosen diwajibkan membuat RPS, Modul, Bahan Ajar, dan pembagian materi masing-masing Tim Pengajar sesuai dengan Mata Kuliah yang diampunya;

KETIGA : Kepada Dosen Tidak Tetap dibayarkan honor mengajar sesuai jumlah SKS mengajar sebesar Rp. 100.000/SKS yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Bitung

Pada tanggal 2 Maret 2020

DIREKTUR,

Ir. Adi Suseno, M.Si

NIP. 19590504 198503 1 003



Lampiran 1 Keputusan Direktur Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung

Nomor : /BRSDM-POLTEK.BTG/Kpts/DL.110/III/2020

Tanggal: 2 Maret 2020

Program Studi Teknik Penangkapan Ikan

| Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah                     | Dosen  |   | SMST | Kelompok Mata Kuliah | SKS    |   |   |
|------------------|---------------------------------|--|---|------|----------------------|--------|---|---|
|                  |                                 | Dosen Tetap  | Dosen Tidak Tetap   |      |                      | Jumlah | T | P |
| PT. 2.18.2.3     | Bahan dan Alat Penangkapan Ikan | 1. Ir. Jul Mnohas, M.Si<br>2. Heru Santoso, S.Pi., M.Si<br>3. Ir. Moh. Zaini, M.Si<br>4. M. Zainul Arifin, S.Pi., M.Si | 1. Ir. Lusje L.D Antou, M.Si<br>2. Deni Sarianto, S.Pi., M.Si | II   | MWP                  | 3      | 1 | 2 |
| PT 2.12.2.2      | Statistik Terapan               | 1. Dr. Rudi Saranga, S.Pi., M.Si<br>2. M. Zainul Arifin, S.Pi., M.Si   | 1. Deni Sarianto, S.Pi., M.Si                                 | II   | MWP                  | 2      | 1 | 1 |

DIREKTUR,

  
H. Adi Suseno, M.Si

NIP. 19590504 198503 1 003

